



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : 24 TAHUN 2012

TENTANG

SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan, serta ditunjang dengan analisis yang mendalam, tajam, dan komprehensif;
  - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa, perlu didukung dengan data yang dikelola secara seksama dan berkelanjutan;
  - c. bahwa diperlukan kemudahan untuk memperoleh layanan data dan informasi pembangunan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 29 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 92);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
dan  
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SATU DATA  
PEMBANGUNAN JAWA BARAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.

8. Pusat Data dan Analisis Pembangunan yang selanjutnya disebut Pusdalisbang adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara dan bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Pengelolaan Data Pembangunan adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan validasi, diseminasi dan analisis data.
11. Satu Data Pembangunan Jawa Barat adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kebutuhan pembangunan Daerah di Jawa Barat.

## Bagian Kedua

### Asas

#### Pasal 2

Satu Data Pembangunan Jawa Barat berasaskan :

- a. kepastian hukum;
- b. keterpaduan;
- c. keakuratan;
- d. kemanfaatan;
- e. kemutakhiran; dan
- f. aksesibilitas.

## Bagian Ketiga

### Maksud dan Tujuan

#### Paragraf 1

#### Maksud

#### Pasal 3

Maksud pengaturan Satu Data Pembangunan Jawa Barat adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, sah, mudah diakses dan berkelanjutan.

#### Pasal 4

Tujuan pengaturan Satu Data Pembangunan Jawa Barat adalah untuk :

- a. memiliki satu basis data pembangunan yang akurat, terpusat dan terintegrasi;

- b. menghasilkan analisis kebijakan pembangunan yang tepat, aktual, bermutu dan akuntabel bagi Provinsi, Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan;
- c. menghasilkan perencanaan pembangunan secara terukur dan komprehensif; dan
- d. mewujudkan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang terpercaya.

#### Bagian Keempat

##### Ruang Lingkup

###### Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, meliputi:

- a. sistem pengelolaan data pembangunan;
- b. kebijakan dan strategi;
- c. perencanaan;
- d. pengelolaan Satu Data Pembangunan;
- e. sumberdaya manusia;
- f. kelembagaan;
- g. koordinasi; dan
- h. kerjasama dan kemitraan.

#### Bagian Kelima

##### Kedudukan

###### Pasal 6

Kedudukan Satu Data Pembangunan Jawa Barat adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan :

- a. penyusunan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan berbasis data yang akurat; dan
- b. koordinasi untuk perencanaan pembangunan multipihak.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, meliputi :

- a. kerjasama dalam pengelolaan data pembangunan;
- b. penetapan standar pengelolaan data pembangunan;
- c. fasilitasi dan pembinaan dalam pengelolaan data di Kabupaten/Kota; dan
- d. pengelolaan data pembangunan.

BAB III  
SISTEM PENGELOLAAN DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT  
Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah membangun Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
- (2) Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sistem yang terkoneksi di tingkat:
  - a. Desa/Kelurahan;
  - b. Kecamatan;
  - c. Kabupaten/Kota;
  - d. OPD;
  - e. Instansi Vertikal;
  - f. perguruan tinggi;
  - g. Badan Usaha Milik Daerah; dan
  - h. pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat mengakses data melalui Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV  
KEBIJAKAN DAN STRATEGI  
Bagian Kesatu  
Kebijakan  
Pasal 9

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Pembangunan Jawa Barat adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua  
Strategi  
Pasal 10

Strategi pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, adalah :

- a. penyusunan konsepsi dasar pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
- b. pengembangan metodologi pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat;
- c. pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola data di Kabupaten/Kota;
- d. pembentukan Forum Data;
- e. pembangunan sistem satu data;
- f. peningkatan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan;

- g. pengembangan dan pengintegrasian Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat; dan
- h. publikasi hasil pengolahan data pembangunan.

BAB V  
PERENCANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
- (2) Kurun waktu Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 5 (lima) tahun.
- (3) Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dievaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.
- (4) Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI  
PENGELOLAAN SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 12

- (1) Data pembangunan Daerah terdiri dari:
  - a. data spasial, meliputi:
    - 1. informasi geospasial dasar; dan
    - 2. informasi geospasial tematik.
  - b. data aspaspial meliputi :
    - 1. statistik dasar;
    - 2. statistik sektoral; dan
    - 3. statistik khusus.
- (2) Disamping data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dikelompokkan dalam :
  - a. data yang dapat dipublikasikan; dan
  - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 13

- (1) Informasi geospasial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial.

- (2) Informasi geospasial tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a angka 2, diperoleh dari OPD dan sumber lainnya.
- (3) Statistik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari BPS.
- (4) Statistik sektoral dan statistik khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, diperoleh dari OPD, Instansi lainnya dan masyarakat.

### Bagian Ketiga

#### Pengelola

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah.
- (2) Pengelolaan dan analisis data pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Badan.
- (3) Setiap OPD wajib mengelola data secara lengkap, aktual, valid, dan akuntabel, serta disampaikan kepada Badan.
- (4) Dalam mengkoordinasikan pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Badan berperan sebagai pintu masuk perolehan data (*clearinghouse*).

#### Pasal 15

Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa mengelola data pembangunan dalam rangka membangun Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

### Bagian Keempat

#### Pengumpulan, Pengolahan, Verifikasi dan Validasi, Diseminasi serta Analisis Data

#### Paragraf 1

#### Pengumpulan

#### Pasal 16

- (1) Pengumpulan data pembangunan dilakukan oleh OPD dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengumpulan data pembangunan dilakukan dengan cara:
  - a. langsung dari sumber data; dan
  - b. tidak langsung.
- (3) Pengumpulan data pembangunan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui survey dan cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan supervisi dari BPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengumpulan data pembangunan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mempergunakan data yang sudah tersedia di pihak lain.

- (5) Data yang dihasilkan dilengkapi dengan metadata, agar mudah ditemukan kembali, dikelola, disesuaikan, dan diarsipkan.
- (6) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa menetapkan penanggungjawab data sebagai otorisator data.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengumpulan data pembangunan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 2

#### Pengolahan Data

#### Pasal 17

- (1) Pengolahan data pembangunan dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan :
  - a. penerimaan;
  - b. pengelompokan;
  - c. penyuntingan;
  - d. penyandian; dan
  - e. perekaman/penyimpanan data.
- (3) Data pembangunan yang diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah ditetapkan, dilengkapi dengan metadata.
- (4) Pengelompokan data pembangunan dilakukan oleh petugas dan/atau sistem, sesuai dengan jenis data.
- (5) Berdasarkan data pembangunan yang telah dikelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan penyuntingan.
- (6) Dari hasil penyuntingan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan penyandian.
- (7) Berdasarkan penyandian data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan perekaman/ penyimpanan data, baik secara digital maupun manual.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengolahan data pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 3

#### Verifikasi dan Validasi Data

#### Pasal 18

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah dengan mempertimbangkan metodologi keilmuan.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Verifikasi dan Validasi yang dibentuk oleh Gubernur.

- (3) Pembentukan Tim Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 4  
Diseminasi Data

Pasal 19

- (1) Diseminasi data pembangunan dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik secara berkala.
- (2) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media cetak berupa buku, leaflet, majalah, jurnal, koran, dan bentuk lainnya.
- (3) Diseminasi data pembangunan dalam bentuk media elektronik berupa layanan pesan singkat (*short message service*), radio, televisi, laman (*website*), dan bentuk lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai diseminasi data pembangunan, diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, hanya dapat disajikan untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai data rahasia diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima  
Analisis Data

Pasal 21

- (1) Analisis data pembangunan dilakukan dalam rangka menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan Daerah.
- (2) Pusdalispang melakukan analisis data pembangunan sebagai bahan masukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan cara mandiri dan/atau melibatkan pakar.

Pasal 22

- (1) Hasil analisis data pembangunan tertentu dapat diberikan dengan imbalan berupa tarif.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dari jenis retribusi.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (4) Pengaturan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VII  
SUMBERDAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola data pembangunan, dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola data pembangunan di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa.

BAB VIII  
KELEMBAGAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pembentukan Pusat Data dan Analisis Pembangunan di Kabupaten/Kota.
- (2) Pusat Data dan Analisis Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Unit Pelaksana Teknis Badan.

Pasal 25

- (1) Untuk keterpaduan pengelolaan data pembangunan di Daerah, dibentuk Forum Data sebagai wadah komunikasi data pembangunan lintas sektor dan lintas daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Forum Data, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka mewujudkan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. perguruan tinggi;
  - d. lembaga penelitian; dan
  - e. pihak lainnya.

## Bagian Kedua

### Kemitraan

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kemitraan dengan badan usaha, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XI

### PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

#### Pasal 29

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berperan dalam pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemberian data pembangunan, usul pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat.

## BAB XII

### LARANGAN

#### Pasal 30

Pengelola data dilarang menyebarluaskan data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dan Pasal 12 ayat (3), kecuali untuk kepentingan Pemerintah, Pemerintahan Daerah, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

BAB XIII  
INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan masyarakat yang mengelola data pembangunan Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan keuangan, infrastruktur, program, dan/atau penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Disinsentif

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang tidak mengelola data pembangunan Daerah dengan baik.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran dan/atau tidak diberikan bantuan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 33

- (1) Pengelola Data Pembangunan Daerah yang melanggar ketentuan Pasal 30, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. sanksi kepegawaian; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan data pembangunan di Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. pembangunan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Barat;
  - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan data pembangunan;
  - c. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia pengelolaan data pembangunan;
  - d. peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mendukung penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Barat; dan
  - e. pengembangan Sistem Pengelolaan Data Pembangunan Jawa Barat berbasis teknologi informasi.

Bagian Kedua

Pengendalian

Pasal 35

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan BPS, Badan Informasi Geospasial dan lembaga lain, melakukan pengendalian dalam pengelolaan data pembangunan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI

PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat, dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 28 Desember 2012

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 28 Desember 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

PERY SOEPARMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2012 NOMOR 24 SERI E.

Disalin Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum Dan HAM

ttd

Yessi Esmiralda, SH.,MH  
NIP.19560531 197603 2 002

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 24 TAHUN 2012  
TENTANG  
SATU DATA PEMBANGUNAN JAWA BARAT

I. UMUM:

Terminologi “data” dapat diartikan sebagai suatu kumpulan fakta berupa angka, karakter, simbol-simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi dan lain-lain.

Kegunaan data pada umumnya adalah untuk : (1) mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan; dan (2) mendukung pembuatan keputusan atau pemecahan masalah. Peranan data sangat penting, karena data merupakan bahan baku dalam penyusunan statistik atau indikator yang digunakan untuk melihat keadaan, memantau, dan mengevaluasi hasil-hasil yang telah dilaksanakan.

Penggambaran situasi dan pengambilan keputusan perlu didukung oleh sekelompok data yang representatif, karena data yang tidak representatif akan menghasilkan suatu penggambaran kondisi yang tidak tepat, kesimpulan yang mengandung bias sangat besar dan menyesatkan, serta bila digunakan dalam pembuatan keputusan, maka keputusan tersebut akan menjadi tidak tepat. Oleh karenanya, para pengguna data perlu memahami beberapa persyaratan data yang baik, serta memiliki nilai tambah jika digunakan dalam suatu proses kajian.

Adapun suatu data dikatakan baik, apabila : (1) data objektif, yaitu data harus menggambarkan kondisi seperti apa adanya, sesuai dengan apa yang terjadi; (2) data dapat mewakili, yaitu apabila dalam pemanfaatan data dimungkinkan untuk melakukan suatu penarikan sampel, maka komponen-komponen yang terdapat di dalam unit populasinya, harus terwakili dalam sampel. Jika tidak demikian, maka kesimpulan mengenai populasi tersebut akan menjadi tidak sesuai, karena ada komponen di dalam unit populasi yang tidak terikut-sertakan; (3) data harus memiliki kesalahan baku, yaitu simpangan baku suatu perkiraan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketelitian. Makin kecil kesalahan baku suatu perkiraan, maka dapat dikatakan makin telitilah perkiraan tersebut; (4) data tepat waktu, karena data tersebut akan digunakan sebagai bahan di dalam melakukan pengontrolan suatu pelaksanaan dari rencana yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, maka permasalahan yang terjadi dapat terdeteksi dengan segera, dan pada gilirannya koreksi serta rekomendasi pemecahannya dapat segera dilakukan. (5) data memiliki hubungan dengan persoalan yang akan dipecahkan. Pada saat suatu kajian dilakukan, seringkali penyusun dihadapkan dalam situasi kebingungan akibat banyaknya data yang terkumpul. Hal ini merupakan upaya untuk lebih memaksimalkan peran data, dan ketepatan kesimpulan dan rekomendasi yang disusun dari suatu proses kajian, dengan didukung oleh data yang sesuai.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah, data adalah titik awal (starting point) atau pedoman/petunjuk dalam penyusunan strategi pembangunan, yang sekaligus juga merupakan titik akhir (ending point) dari suatu target-target pembangunan Daerah yang ingin dicapai di masa mendatang.

Dengan demikian, data merupakan sumber informasi bagi Perencana Pembangunan Daerah, khususnya untuk mengetahui sejauhmana target-target pembangunan telah dan akan dicapai dalam kurun waktu pelaksanaan pembangunan.

Untuk menunjang proses perencanaan pembangunan selama ini, dukungan ketersediaan berbagai jenis data yang akurat secara tepat waktu masih menjadi kendala tersendiri, terutama untuk mengantisipasi perkembangan pembangunan Jawa Barat dalam jangka panjang. Masih terdapat suatu tuntutan kebutuhan sangat mendesak tentang ketersediaan data/informasi yang bersifat dinamis, handal dan sah, yang merupakan syarat utama bagi upaya perumusan kebijakan ke arah peningkatan mutu pembangunan dan daya saing Jawa Barat dalam konstelasi regional, nasional maupun internasional.

Untuk mengatasi kendala utama dalam peningkatan mutu pembangunan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu dilakukan konsolidasi data/informasi pembangunan Daerah, agar keterhubungan mata rantai proses penyediaan data dasar dari semua pihak yang terlibat, dapat dikelola secara terintegrasi, efektif dan efisien. Hal itulah yang menjadi awal pemikiran perlunya suatu lembaga yang mampu melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait di bidang tata kelola perdataan, secara baik dan terpadu, sehingga terbangun suatu komitmen yang kuat dalam mewujudkan satu data untuk pembangunan Jawa Barat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 2

#### Huruf a :

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah bahwa satu data pembangunan Jawa Barat berlandaskan peraturan perundang-undangan, yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.

#### Huruf b :

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah pengelolaan data pembangunan dilakukan bersama-sama Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan setiap orang yang harus saling mengisi dan saling memperkuat untuk menghindari terjadinya duplikasi, dan mendorong pemanfaatan bersama.

Huruf c :

Yang dimaksud dengan asas “keakuratan” adalah data yang dikelola dalam Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf d :

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan” adalah data yang dikelola dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Huruf e :

Yang dimaksud dengan asas “kemutakhiran” adalah data yang disajikan dan/atau tersedia, menggambarkan fenomena dan perubahannya menurut keadaan yang terkini.

Huruf f :

Yang dimaksud dengan asas “aksesibilitas” adalah data yang dikelola dalam Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat dimaksudkan untuk dapat dipergunakan oleh banyak pihak, dengan memberikan akses yang mudah kepada masyarakat.

### Pasal 3

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyelaraskan pemanfaatan data dan informasi antar Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan “akurat” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang benar untuk keperluan perencanaan pembangunan.

Yang dimaksud dengan “akuntabel” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis maupun metodologi.

Yang dimaksud dengan “mutakhir” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang terkini.

Yang dimaksud dengan “dinamis” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk mengantisipasi perkembangan yang berubah-ubah.

Yang dimaksud dengan “handal” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang dapat diandalkan untuk keperluan perencanaan dan pembangunan Daerah.

Yang dimaksud dengan “sahih” adalah penyelenggaraan Satu Data Pembangunan Jawa Barat bertujuan untuk menyediakan data dan informasi yang sudah divalidasi.

## Pasal 4

Huruf a :

Cukup Jelas

Huruf b :

Pemangku kepentingan mencakup para pimpinan dan aparatur Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pimpinan dan anggota DPRD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, pakar/ahli, akademisi, pendidik, mahasiswa, pelajar serta masyarakat Jawa Barat pada umumnya.

Huruf c :

Cukup Jelas

Huruf d :

Cukup Jelas

## Pasal 5

Cukup Jelas

## Pasal 6

Cukup Jelas

## Pasal 7

Ketentuan ini memuat kewenangan Provinsi dalam pengelolaan data berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

## Pasal 8

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Sistem Satu Data Pembangunan Jawa Barat” adalah sistem data pembangunan yang terkoneksi antar satuan pemerintahan di Daerah.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Masyarakat dan para pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses data pembangunan yang diperlukan.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

## Pasal 9

Cukup Jelas

## Pasal 10

Huruf a :

Untuk terwujudnya Satu Data Pembangunan Jawa Barat, perlu adanya konsepsi yang selanjutnya diaplikasikan dalam program dan kegiatan.

Huruf b :

Cukup Jelas

Huruf c :

Satu Data Pembangunan Jawa Barat tidak akan terwujud tanpa dukungan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga perlu diimbangi dengan kelembagaan pengelola data di Kabupaten/Kota.

Huruf d :

Forum Data adalah Forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi, informasi dan kesepakatan mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan.

Huruf e :

Cukup Jelas

Huruf f :

Cukup Jelas

Huruf g :

Cukup Jelas

Huruf h :

Publikasi yang dilakukan berbeda dengan penyajian informasi yang merupakan kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat.

#### Pasal 11

Ayat (1) :

Penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat dimaksudkan agar pengelolaan data dilaksanakan secara terarah, sesuai dengan target dan sasaran yang ditetapkan.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

#### Pasal 12

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “data spasial” adalah data yang berkenaan dengan ruang atau tempat.

Huruf a :

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “informasi geospasial dasar” adalah informasi geospasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “informasi geospasial tematik” adalah informasi geospasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu, yang dibuat mengacu pada informasi geospasial dasar.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan “data aspasial” adalah data di luar data spasial.

Angka 1 :

Yang dimaksud dengan “statistik dasar” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk keperluan yang bersifat luas, baik bagi pemerintahan maupun masyarakat, yang memiliki ciri-ciri lintas sektoral, berskala nasional, makro dan yang penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab BPS.

Angka 2 :

Yang dimaksud dengan “statistik sektoral” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan Instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan, yang merupakan tugas pokok Instansi yang bersangkutan.

Angka 3 :

Yang dimaksud dengan “statistik khusus” adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Informasi yang dikecualikan adalah :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan
- i. memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Pasal 13

Ayat (1) :

Badan Informasi Geospasial adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

BPS mempunyai tugas membantu Presiden dalam penyelenggaraan statistik dasar, melaksanakan koordinasi dan kerjasama, serta mengembangkan dan membina statistik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Pasal 14

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Pengelolaan data pada OPD, dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yaitu Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi.

Ayat (4) :

Pintu masuk perolehan data (*clearinghouse*) dilakukan melalui sistem manajemen yang dibangun berdasarkan metadata, sehingga data dan informasi dapat diakses dengan mudah oleh pengguna data. Sistem *clearinghouse* merupakan suatu sistem jaringan server basis data terdistribusi, yang dapat diakses pada jaringan Internet.

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Huruf a :

Yang dimaksud dengan langsung dari sumber data (*executing*) adalah proses perolehan data yang berasal dari usaha mandiri secara langsung (*collecting data instrument*) terhadap objek data, yaitu lembaga RT; RW;

Desa/Kelurahan Kecamatan; Kabupten/Kota; OPD Provinsi, berupa data yang bersumber dari data hasil *executing* lembaga pengelola satu data, serta data *executing real time*.

Huruf b :

Yang dimaksud dengan tidak langsung (*Channeling*) adalah proses perolehan data secara tidak langsung yang berasal dari sumber data perantara (pengelola data sektoral), yaitu Instansi/Lembaga Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat, berupa Data Statistik Dasar, Statistik Sektoral dan Statistik khusus

Ayat (3) :

Yang dimaksud dengan “survey” adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu.

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Yang dimaksud dengan “metadata” adalah informasi mengenai proses pengumpulan dan pengolahan data.

Ayat (6) :

Cukup Jelas

Ayat (7) :

Cukup Jelas

#### Pasal 17

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “teknologi informasi” adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

Ayat (5) :

Cukup Jelas

Ayat (6) :

Cukup Jelas

Ayat (7) :

Cukup Jelas

Ayat (8) :

Cukup Jelas

#### Pasal 18

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

#### Pasal 19

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “informasi elektronik” adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange*, surat elektronik (*email*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Cukup Jelas

#### Pasal 20

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “pemerintahan Daerah” adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

#### Pasal 21

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Yang dimaksud dengan “pakar” adalah pakar analisis kebijakan pembangunan serta pakar bidang keilmuan lainnya, sesuai kebutuhan.

#### Pasal 22

Ayat (1) :

Hasil analisis data pembangunan tertentu merupakan aset yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian, pengembangan investasi dan kegiatan lainnya, yang dapat diperoleh dengan imbalan tertentu.

Ayat (2) :

Jenis retribusi Daerah untuk penjualan hasil analisis data pembangunan tertentu adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Ayat (3) :

Cukup Jelas

Ayat (4) :

Jangka waktu 3 (tiga) tahun dianggap memadai untuk mempersiapkan seluruh instrumen, pengaturan dan penetapan besaran tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari sumber hasil analisis data pembangunan tertentu.

Pasal 23

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1) :

Keberadaan Pusat Data dan Analisis Pembangunan di Kabupaten/Kota akan mempermudah koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data pembangunan.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 25

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “Forum Data” adalah suatu wadah komunikasi yang membahas berbagai isu data pembangunan dan sekaligus merupakan media tukar-menukar data dan informasi dari berbagai pihak, untuk mencari solusi yang optimal dalam memenuhi kebutuhan data yang lebih berkualitas sebagai bahan dalam perencanaan pembangunan Daerah yang terukur dan komprehensif.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 26

Ayat (1) :

Cukup Jelas

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, yang ditujukan untuk pemenuhan pelayanan publik non komersial.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1) :

Yang dimaksud dengan “kemitraan” adalah kesepakatan yang dibuat secara tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, untuk memperoleh keuntungan finansial.

Ayat (2) :

Cukup Jelas

Ayat (3) :  
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1) :  
Cukup Jelas

Ayat (2) :  
Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “insentif” adalah penghargaan yang diberikan sebagai apresiasi atas kinerja yang baik.

Ayat (2) :  
Cukup Jelas

Ayat (3) :  
Cukup Jelas

Pasal 32

Ayat (1) :  
Yang dimaksud dengan “disinsentif” adalah tidak diberikannya apresiasi yang diakibatkan oleh kinerja yang buruk.

Ayat (2) :  
Cukup Jelas

Ayat (3) :  
Cukup Jelas

Pasal 33

Ayat (1) :  
Cukup Jelas

Ayat (2) :  
Penjatuhan sanksi kepegawaian tidak menghapus perbuatan pidana, demikian pula penerapan sanksi pidana, tidak menghilangkan sanksi kepegawaian.

Ayat (3) :  
Cukup Jelas

Pasal 34

Ayat (1) :  
Cukup Jelas

Ayat (2) :  
Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terdapat rentang waktu yang terlalu lama antara berlakunya Peraturan Daerah dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 135.